



BAB III

ANALISIS PENGELOMPOKAN AHLI WARIS MENURUT FIQIH JA'FARIYAH

A. Pengelompokan Ahli Waris Menurut Fiqih Ja'fariyah

Imam Ja'far menolak adanya ahli waris secara *ashabah* dan tanpa membedakan kerabat wanita dari kerabat laki-laki. Maka sebagaimana seorang anak laki-laki sendirian mengambil seluruh warisan, anak perempuan dan saudara perempuan yang sendirian pun mengambil yang sama. Imam Ja'far membagi ahli waris laki-laki dan perempuan dalam tiga tingkatan:

1. *Dzu al- Fardl*

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.

a. *Dzu al- fardl* yang mendapatkan separo harta.

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak.
4. Suami.

b. *Dzu al- fardl* yang mendapatkan seperempat harta

1. Suami.
2. Istri.

c. *Dzu al- fardl* yang mendapatkan seperdelapan harta

Istri, baik satu ataupun terbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

d. *Dzu al- fardl* yang medapat dua pertiga

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
2. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang.
4. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

e. *Dzu al- fardl* yang mendapat sepertiga

1. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki ataupun perempuan baik seibu seapak ataupun seapak atau seibu.

2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan.

f. *Dzu al- fardl* yang mendapat seperenam

1. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seibu seapak atau hanya seapak atau seibu.
2. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
3. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibuk tidak ada.
4. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki).
5. Kakek (bapak dari bapak), apabila bersama anak atau anak dari anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
6. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Saudara perempuan yang seapak, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama saudara perempuan yang seibu seapak.

g. Bagian kakek bersama saudara

Kakek (bapak dari bapak), apabila bersama saudara seibu seapak atau saudara seapak, cara pembagian harta pusaka antara mereka tidak mendapatkan kepastian dari al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁰¹

2. *Dzu al- Qarabat*

Ahli waris yang mempunyai kedudukan lebih dekat kepada mayit. Artinya ahli waris pada tingkatan pertama berhak mendapatkan warisan dari pada

¹⁰¹ Op cit, Fiqih Imam Ja'far Shadiq, 744-745.

tingkatan kedua dan ahli waris pada tingkatan kedua berhak mendapatkan warisan dari pada tingkatan ketiga dan seterusnya. Berikut urutan susunannya:

a. Kelas I (Ayah, Ibu, Anak-anak dan Anak-anak Mereka/Cucu)

1) Warisan Ayah

Apabila ayah sendirian dan tidak berada bersama ibu, anak-anak, anaknya anak-anak, nenek dan salah seorang di antara suami atau istri, maka dia berhak atas seluruh harta berdasarkan kerabat. Pada awalnya Syi'ah menolak adanya *ashabah*, tetapi menurut penulis, Syi'ah hanya merubah nama *ashabah* dengan nama kekerabatan, sehingga secara tersirat Syi'ah tetap mengakui adanya *ashabah*.¹⁰²

Apabila ayah bersama-sama seorang anak perempuan, maka ayah mengambil bagian seperenam sebagai *fardl*, sedangkan anak perempuan mayit menerima bagian seperdua sebagai *fardh*, sehingga masih tersisa sepertiga *tirkah* yang diberikan kepada ayah dan anak perempuan sebagai bagian bersama dan bukan kepada ayah saja. Sisa ini dibagi menjadi empat, seperempatnya untuk ayah dan tiga perempatnya untuk anak perempuan. Sebab setiap persoalan yang berkaitan dengan *radd*, yang ahli warisnya terdiri dari dua orang yang memiliki bagian *fardl*, maka sisa *tirkah* dibagi menjadi empat bagian. Sedangkan bila yang mempunyai bagian *fardl* tiga orang, maka *radd* (*sisa tirkah*) dibagi menjadi lima.

¹⁰² Miftah al-Karamah, Jilid xxviii, 115.

Apabila ayah bersama-sama nenek dari pihak ibu, yaitu ibunya ibu, maka seluruh harta diberikan kepada ayah, sedangkan nenek dari jalur manapun tidak menerima bagian, sebab dia pada tingkatan kedua, sedangkan ayah pada tingkatan pertama.

Apabila ayah bersama ibu, maka ibu mendapat bagian sepertiga, apabila dia tidak terhalang oleh dua orang atau lebih saudara mayit dan oleh dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan atau empat orang saudara perempuan, maka menurut Imam Ja'far, sisanya diberikan kepada ayah, tetapi bila terhalang oleh para saudara mayit, maka ibu mengambil seperenam, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah. Lantas muncul pertanyaan: Mengapa Imam Ja'far tidak mengembalikan sisa *tirkah* kepada ibu dan ayah seperti yang beliau lakukan ketika ayah berada bersama-sama anak perempuan:

Baik ayah maupun anak perempuan mayit, sama-sama merupakan ahli waris yang bila berkumpul menerima bagian *fardl*. Apabila orang-orang yang mempunyai bagian *fardl* bertemu, maka masing-masing mengambil bagian *fardl*nya, sedangkan sisanya diberikan kepada mereka bersama dan dibagi berdasar besar kecilnya bagian mereka. Dalam kasus ketika ayah berada bersama ibu seperti yang kita bicarakan sekarang ini, ayah tidak mengambil bagian berupa *fardh*, karena tidak adanya anak mayit, yang dengan demikian bagian warisnya merupakan kerabat, sedangkan ibu menerima bagiannya berupa *fardl*. Ketika terjadikasus dimana orang yang mempunyai

bagian *fardl* berada bersama-sama orang yang tidak mengambil bagian *fardl*, maka sisa *tirkah* diberikan kepada orang yang tidak mengambil bagian *fardl* itu.¹⁰³

Apabila ayah berada bersama-sama anak-anak laki-laki dari anak perempuan, maka ayah menerima bagian seperenam sebagai *fardl*, sedangkan anak laki-laki dari anak perempuan mayit menerima bagian ibunya, yaitu seperdua, lalu sisanya dikembalikan sebagai *radd* untuk mereka bagi bersama, persis ketika ayah berada bersama anak perempuan mayit yang telah saya tuturkan dimuka.

2) Warisan Ibu

Ada beberapa hal yang harus dijelaskan disini tentang bagian warisan ibu yaitu:

Ibu memperoleh seluruh *tirkah* apabila ia tidak terdapat ayah, anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki, serta salah seorang di antara suami atau istri.

Gambaran pertama tentang ibu dalam memperoleh bagian waris juga berlaku bila dia berada bersama-sama salah seorang di antara suami atau istri mayit. Artinya setelah salah seorang di antara suami atau istri itu mengambil bagian maksimalnya, sisanya diberikan kepada ibu.

Apabila ibu bersama seorang atau beberapa orang anak laki-laki, atau beberapa orang anak-anak laki-laki dari anak laki-laki

¹⁰³ *al-Masalik*, Jilid ii, *Bab al-Mirats*, 233.

sampai ke bawah, maka ibu mengambil bagian seperenam, sedangkan sisanya untuk ahli waris lainnya.

Apabila ibu bersama kakek dari pihak ayah pada saat tidak ada, maka seluruh harta diberikan kepada ibu dan kakek tidak mendapatkan apapun, sebab ketika berada di peringkat kedua, sedangkan ibu di peringkat pertama. Selanjutnya tidak ada seorang pun di antara kakek dan nenek yang dapat memperoleh waris bersama-sama ibu maupun ayah.

Apabila ibu bersama saudara laki-laki mayit yang sekandung atau seayah, maka ibu mengambil seluruh harta sebagai *fardl* dan sekaligus *radd* serta tidak ada bagian apapun bagi para saudara mayit.

Apabila ibu bersama seorang di antara saudara-saudara laki-laki atau perempuan seibu, tanpa adanya ahli waris yang lain yang mempunyai bagian *fardl* atau *ashabah*, maka seluruh tirkah merupakan bagian ibu.

Apabila bersama suami mayit, ada beberapa saudara mayit yang seibu saja dan beberapa orang saudara seayah seibu, makaseluruh tirkah diberikan kepada ibu. Selanjutnya keadaan ibu ketika bersama-sama anak perempuan dari anak perempuan sama dengan ketika dia bersama-sama dengan anak perempuan yang ketentuannya seluruh tirkah diberikan kepada ibu.

Penulis kitab *Kasyf al-Haqa'iq* mengatakan: Apabila tempat ayah diisi oleh kakek, maka kakek tidak menyebabkan si ibu mengambil sepertiga sisa, tetapi ibu mengambil bagian sepertiga

tirkah pokok. Berdasar ini, maka persoalan tersebut hanya terbatas pada kasus ketika ibu berada bersama-sama ayah dan salah seorang di antara suami atau istri saja dan tidak mencakup masalah-masalah selain itu.¹⁰⁴

Imam Ja'far mengatakan: Ibu menerima bagian sepertiga *tirkah* pokok dan bukan sepertiga sisa, baik dia bersama-sama dengan salah seorang di antara suami istri maupun tidak, sebab ayat al-Qur'an yang berbunyi "...dan bagi ibunya sepertiga"..., maka lahiriyahnya menunjukkan sepertiga harta yang ditinggalkan mayit dan hal itu tidak dibatasi oleh tidak adanya salah seorang dia antara suami atau istri, selanjutnya hukum syara' tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan akal dan tidak pula dibangun hanya atas dasar menganggap jauh dari maksud sebenarnya.

3) Warisan Anak-anak (*al-Banun*)

Anak manakala sendirian dan tidak disertai oleh ibu bapak atau salah satu di antara suami atau istri mayit, maka dia mengambil seluruh harta. Demikian pula dengan dua orang anak atau lebih, akan tetapi bila mereka terdiri dari anak-anak lelaki dan perempuan, maka mereka berbagi seluruh *tirkah* dengan ketentuan, bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Anak laki-laki mayit menghalangi anak-anak mereka, saudara laki-laki dan perempuan mayit, para kakek dan nenek. Sehingga pada saat anak laki-laki tidak ada, maka anak laki-laki dari anak laki-laki itu menggantikan posisinya.

¹⁰⁴ *Kasyf al-Haqa'iq*, 355.

Untuk anak perempuan apabila satu, dua atau lebih, anak perempuan tidak berada bersama-sama ayah dan ibu mayit dan tidak pula bersama salah seorang di antara suami atau istri, maka anak perempuan ini mengambil seluruh harta, seperdua sebagai *fardh* dan seperdua lainnya sebagai *radd*. Demikian pula halnya dengan dua orang anak perempuan. Mereka mengambil bagian dua pertiga sebagai *fardl* dan selebihnya sebagai *radd* sedangkan ashabah tidak ada.

Imam Ja'far mengatakan: Tidak ada seorang pun di antara saudara laki-laki dan perempuan mayit yang bisa menerima waris bila bersama seorang atau beberapa orang anak perempuan dan ketika bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan. Sebab anak perempuan terus ke bawah menempati peringkat pertama, sedangkan saudara menempati peringkat kedua.

Apabila tidak terdapat ahli waris yang memiliki bagian *fardl* dan pewaris lain kecuali anak-anak perempuan mayit, maka mereka menerima semua tirkah sebagai *fardl* dan *radd*. Akan tetapi bila bersama-sama mereka terdapat seorang ayah, maka ayahlah yang menerima sisa yang telah diambil bagian *fardl* mereka. Kalau tidak ada ayah, maka kakek dari pihak ayah, kalau tidak ada kakek dari pihak ayah, maka saudara laki-laki kandung dan seterusnya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Kasyf al-Haqa'iq*, 356.

Apabila keadaannya seperti itu, maka masing-masing anak perempuan, baik seorang maupun banyak, mengambil bagian *fardlnya*, lalu sisanya dikembalikan ke *baitulmal*.

4) Warisan Anak-anak Mereka (*Cucu*)

Apabila mayit meninggalkan beberapa anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya, untuk itu bahwa anak laki-laki mayit menghalangi anak-anak dari anak-anak mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya anak-anak dari anak-anak mayit tidak bisa menerima warisan dengan adanya anak laki-laki mayit. Tetapi kalau mayit meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan mayit mengambil bagian seperdua, sedangkan seperdua cucu diberikan kepada beberapa anak dari anak laki-lakinya.¹⁰⁶

Selanjutnya tidak ada seorang pun di antara anak dari anak-anaknya yang menerima warisan dengan adanya salah satu seorang mayit, baik laki-laki maupun perempuan, jadi kalau mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak laki-lakinya, maka seluruh harta diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki dari anak laki-lakinya itu tidak menerima bagian sedikit pun.

Seandainya mayit sama sekali tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dia mempunyai beberapa orang anak dari anak-anaknya, maka anak laki-laki dari anak laki-laki mayit menggantikan kedudukan orangtuanya, baik dalam menghalangi

¹⁰⁶ *al-Kafi* 2/26, 5.

maupun dalam *ashabah* dan sebagainya. Kalau anak laki-laki dari anak laki-laki itu bersama saudara-saudara perempuan mereka, maka mereka berbagi bersama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

b. Kelas II (Kakek Nenek, Saudara Lelaki dan Perempuan serta Anak-anak Mereka)

1) Warisan kakek nenek

Dalam Syi'ah tidak ditemukan istilah kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu, mereka hanya mengungkapkan dengan istilah kakek nenek saja.¹⁰⁷

Untuk itu para kakek dan nenek serta saudara lelaki dan perempuan mayit bersama menerima waris, dan peringkat mereka sama, karena itu bila mereka bersama dan memiliki peringkat hubungan yang sama dengan mayit dan semuanya berasal dari jalur ayah, maka kakek mengambil bagian seperti bagian seorang saudara laki-laki, nenek seperti bagian saudara perempuan, dan berbagi bersama-sama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Apabila kakek dan nenek bersama saudara-saudara mayit, dan mereka semua berasal dari jalur ibu maka mereka berbagi bersama secara rata tanpa ada perbedaan.

Sedangkan bila mereka semua bertemu, tetapi ada perbedaan jalur dalam hubungan kekerabatannya dengan mayit, kakek dan nenek

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2001), 548.

dari jalur ibu, sedangkan para saudara berasal dari jalur ayah ibu atau seayah, maka kakek dan nenek atau mereka berdua mengambil bagian sepertiga, sedangkan para saudara yang berasal dari jalur ayah mengambil bagian dua pertiga.

Apabila para kakek itu berasal dari ayah, dan para saudara tersebut berasal dari jalur ibu, maka bila saudara itu hanya seorang laki-laki atau perempuan dia menerima seperenam, sedangkan bila lebih dari seorang, mereka mengambil sepertiga dan mereka berbagi sama rata, sedangkan sisanya diberikan kepada kakek atau nenek atau mereka berdua, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Sementara itu anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan dari semua jalur dan seterusnya hingga ke bawah, menggantikan tempat ayah-ayah mereka ketika yang disebut ini tidak ada, yaitu dalam pembagian warisan bersama para kakek dan nenek dari semua jalur, dan setiap mereka masing-masing mengambil bagian orang yang digantikannya.

2) Warisan saudara laki-laki dan perempuan

Saudara laki-laki dan perempuan mayit yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ayah ibu, menghalangi saudara-saudaranya yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui hanya satu jalur secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau mayit mempunyai saudara perempuan seayah seibu dan sepuluh saudara laki-laki seayah saja, maka saudara

kandung yang hanya seorang itulah yang menerima waris, sedangkan lainnya tidak.

Saudara laki-laki dan perempuan seayah menggantikan kedudukan saudara-saudara laki-laki dan perempuan seayah seibu manakala yang disebut ini tidak ada. Ketentuan yang berlaku juga sama, yaitu apabila hanya seorang, bagiannya adalah seperdua dan jika lebih dari seorang, bagiannya dua pertiga.

Saudara perempuan seayah seibu memperoleh bagian seperdua, saudara perempuan seibu memperoleh bagian seperenam, sedangkan saudara perempuan seayah tidak memperoleh bagian karena dia digugurkan oleh saudara perempuan seayah seibu. Kemudian sisanya diberikan kepada saudara perempuan seayah seibu saja. Dengan demikian *tirkah* dibagi menjadi enam: lima bagian untuk saudara perempuan seayah seibu dan satu bagian untuk saudara perempuan seibu.¹⁰⁸

3) Warisan anak-anak saudara lelaki dan perempuan

Anak-anak dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari semua jurusan tidak dapat mewarisi dengan adanya salah seorang di antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan mayit dari semua jalur. Ketika saudara-saudara laki-laki dan perempuan mayit tersebut tidak ada maka anak-anak mereka menggantikan posisi mereka dan masing-masing mereka mengambil bagian orang yang digantikannya.

Seperenam merupakan bagian seorang anak dari saudara laki-laki atau

¹⁰⁸ Imam Ja'far tidak memberikan sisa sebagai radd kepada anak-anak ibu mayit, ketika mereka berada bersama-sama anak ayah dan ibu atau anak ayah mayit, tetapi hanya memberikan sisa *tirkah* sebagai radd kepada anak dari ayah ibu atau anak dari ayah saja.

saudara perempuan seibu, dan sepertiga untuk beberapa orang anak dari beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, manakala saudara mayit tersebut berbilang. Sedangkan sisanya diberikan kepada anak-anak dari saudara laki-laki seayah seibu atau yang seayah saja. Anak-anak saudara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit melalui jalur ayah saja, gugur dengan adanya anak dari saudara yang memiliki hubungan kekerabatan melalui jalur ayah ibu.

Dengan demikian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah tidak bisa mewarisi dengan adanya anak laki-laki saudara seayah seibu. Sementara itu beberapa orang anak dari saudara-saudara perempuan dan laki-laki seibu berbagi sama rata seperti orangtua mereka, sedangkan anak-anak dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan seayah berbagi dengan perbedaan (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) sebagaimana halnya orangtua mereka.

Anak-anak saudara yang menempati peringkat lebih atas menghalangi orang-orang yang berada pada peringkat lebih bawah. Dengan demikian anak laki-laki dari anak saudara laki-laki gugur dengan adanya anak perempuan dari saudara perempuan, karena adanya kaidah "*yang dekat menghalangi yang lebih jauh*". Anak-anak saudara bisa menyertai pada kakek dalam menerima waris seperti halnya ayah mereka, yaitu ketika ayah-ayah mereka itu tidak ada. Dengan demikian anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan dapat menerima waris bersama-sama dengan kakek dari pihak ayah,

sebagaimana halnya dengan ayahnya kakek yang mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki mayit ketika kakek tidak ada.

c. Kelas III (Paman dari Ayah dan Ibu serta Anak-anak Mereka)

Apabila orangtua kandung, anak dan cucu tidak ada, demikian pula saudara laki-laki dan saudara perempuan serta anak-anak mereka dan juga tidak terdapat kakek dan nenek, maka paman dan bibi dari pihak yang manapun berhak atas waris. Kadang-kadang ada di antara mereka yang sendirian dan ada pula yang bersama-sama.

Apabila terdapat paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah sedangkan yang dari pihak ibu tidak ada, maka untuk satu orang paman atau satu orang bibi dari pihak ayah, seluruh harta warisan baik paman si mayit itu adalah paman kandung paman seayah maupun paman seibu saja.

Kalau para paman dan bibi (saudara ayah) jumlahnya lebih dari satu dan mempunyai hubungan dari jalur yang sama dengan simayit, maka kalau mereka sekandung atau seayah, mereka berbagi dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua bagian wanita, tetapi bila mereka itu seibu, mereka berbagi sama rata, tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita.

Kalau hubungan para paman dan bibi (saudara ayah) itu tidak dari jalur yang sama, sebagian misalnya sekandung sedangkan yang lain seayah dan seibu saja, maka yang pertalian kekerabatannya dengan si mayit hanya melalui ayah saja, hak warisnya menjadi gugur, karena kerabat yang memiliki hubungan seayah saja hanya memperoleh bagian

bila mereka yang memiliki hubungan sekandung tidak ada. Paman dan bibi seayah menerima warisan seperti yang diterima oleh paman dan bibi kandung.

Apabila paman dan bibi (saudara ayah) kandung atau seayah berada bersama-sama paman dan bibi (saudara ayah) seibu, maka kerabat dari ibu yang hanya seorang menerima bagian seperenam, sedangkan bila jumlah mereka lebih dari satu, mereka menerima sepertiga, yang dibagi secara rata tanpa ada perbedaan antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan.

Apabila terdapat paman dan bibi dari pihak ibu tanpa ada paman dan ibu dari pihak ayah, maka paman dari pihak ibu yang hanya seorang saja menerima seluruh bagian harta, baik mereka itu seayah, seibu atau sekandung. Tetapi bila jumlah mereka lebih dari satu dan hubungan mereka dengan mayit dari jalur yang sama, maka bila mereka semua sekandung atau seayah atau seibu, seluruhnya berbagi waris bersama-sama dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.¹⁰⁹

Paman dan bibi mayit dari pihak ayah maupun ibu berikut anak-anak mereka lebih didahulukan dari paman dan bibi ayah si mayit. Semua orang yang sekandung lebih berhak menerima waris dibanding mereka yang memiliki kekerabatan lebih jauh. Kalau penerima waris itu terdiri dari anak paman dan paman ayahnya, maka peninggalan diberikan kepada anak paman mayit. Hal serupa berlaku pula pada anak paman si

¹⁰⁹ al-Muta'al al-Sha'idi, *al-Mirats fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, 14.

mayit, karena adanya kaidah yang mendahulukan urutan yang lebih dekat.

B. Latar Belakang Pengelompokan Ahli Waris Menurut Fiqih Ja'fariyah

1. Pemahaman Nash (al-Qur'an dan al-Hadis)

Bahwa Fiqih Ja'fariyah mempunyai konsep tersendiri dalam hal waris yaitu "*al-Aqrab fa al-Aqrab*" kaidah ini merupakan pokok untuk menentukan penerima warisan, Syi'ah lebih mengutamakan kerabat yang lebih dekat dengan mayit.

Di samping itu Syi'ah tidak menerima hadits-hadits kecuali hadits dari Ali r.a., dan keturunannya, sehingga mereka menolak adanya *ashabah*, walaupun adanya *ashabah* berdasarkan hadits Thawus yang berbunyi:

الْحَقُّوْا الْفَرَاِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَى عَصَبَةً ذَكَرَ.

Berikan bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada pemiliknya, sedangkan selebihnya merupakan ashabah bagi kaum laki-laki.

Menurut imamiyah hadits Thawus di atas tidak kuat dan menolak penisbatannya kepada Nabi Saw, sebab bagi mereka Thawus adalah orang yang *dha'if* Ashabah itu tidak ada dan bagian yang tersisa sesudah diambil bagian-bagian *fardlnya*, wajib diserahkan kepada pemilik bagian *fardh* yang terdekat hubungannya dengan orang yang meninggal.

Bertolak dari penolakannya terhadap penisbatan hadits Thawus tersebut kepada Nabi Saw. Selanjutnya imamiyah menolak adanya *ashabah* dengan menggunakan ayat berikut ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹¹⁰

Ayat ini menunjukkan adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, sebab ayat tersebut menentukan bagian kaum wanita seperti bagian kaum laki-laki, sedangkan orang yang berpendapat tentang adanya *ashabah* telah melakukan diskriminasi antara laki-laki dan wanita dalam hal si mayit meninggalkan seorang anak perempuan, anak laki-laki, dan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan separuh bagian, karena lebih dekat dengan mayit.

Alquran al-Karim telah menentukan bagian dua pertiga untuk dua anak perempuan atau lebih dan memberikan separuh harta bila dia hanya seorang diri. Di sini tidak bisa tidak harus ada orang lain yang kepadanya sisa dari harta yang sudah diambil oleh bagian *fardh* itu diberikan. Akan tetapi Alquran tidak menyebutkan secara pasti siapa orang tersebut. Sementara itu Sunnah Rasul pun tidak menyinggung sedikit pun, sebab hadits yang mengatakan “Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya” terdahulu dinyatakan tidak *sahih*. Dengan demikian satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk untuk menentukan siapa yang menerima sisa harta tersebut hanyalah ayat berikut:

¹¹⁰ Al-qur'an Juz 4, ayat 7.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).¹¹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan kerabat lebih dekat itu lebih berhak dibanding kerabat-kerabat lain yang lebih jauh dan tidak diragukan lagi bahwa anak perempuan itu lebih dekat dibanding saudara laki-laki mayit, sebab dia mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal itu tanpa perantara, sedangkan saudara laki-laki memiliki ikatan kekerabatan dengan mayit melalui satu perantara yaitu ibu atau ayah atau keduanya. Dengan demikian bila keadaannya seperti itu sisa harta itu harus diberikan kepada anak perempuan atau beberapa anak perempuan dan bukan kepada saudara laki-laki.

Berdasarkan ayat di atas, Syi'ah tidak mengakui kandungan ayat berikut:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

Artinya: Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya

¹¹¹ Al-qur'an, Juz 33 ayat 6.

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.¹¹²

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹¹³

Ayat ini menetapkan bahwa bagian seorang anak perempuan adalah seperdua harta dan dua pertiga harta bila mereka itu dua orang atau lebih. Demikian pula halnya dengan saudara perempuan, bila hanya seorang, bagiannya adalah separuh harta dan bila dua orang bagiannya adalah dua pertiga harta.

Terhadap ayat kedua tersebut, yaitu “Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak...”. Imamiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak di situ mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab lafad *al-awlad* terbentuk dari kosa kata *al-wiladah* yang mencakup anak laki-laki dan perempuan. Demikian pula yang

¹¹² Al-qur'an Juz 4, ayat 11.

¹¹³ Al-qur'an Juz 4, ayat 176.

menghubungkan seseorang dengan kerabatnya adalah ikatan kekeluargaan dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Selain itu al-Qur'an menggunakan kata *al-awlad*, anak-anak, untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹⁴

Berdasarkan hal itu, maka kalau anak laki-laki bisa menghalangi saudara laki-laki mayit, maka anak perempuan pun bisa menghalanginya pula untuk menerima warisan.

¹¹⁴ Al-qur'an Juz 4 ayat, 11.

Sebagaimana dalam kitab *al-Jawahir*, yang menjelaskan bahwa manakala orang yang meninggal dunia itu mempunyai sepuluh orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menerima bagian seperenam, sedangkan sepuluh orang anak perempuan tersebut menerima bagian lima perenam. Kalau posisi anak laki-laki tersebut digantikan oleh anak laki-laki dari paman mayit, artinya orang yang meninggal itu mempunyai sepuluh orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari paman, maka bagi orang-orang yang menyatakan adanya *ashabah* anak paman tersebut mengambil bagian sepertiga, sedangkan sepuluh anak perempuan tersebut menerima dua pertiga. Berdasarkan kenyataan ini, maka anak laki-laki sendiri jauh lebih buruk dari pada anak laki-laki paman.¹¹⁵

Dengan demikian latar belakang rumusan pengelompokan dan pembagian waris perspektif Syi'ah Ja'fariyah, adalah politik yang pada masa Nabi Saw, umat Islam bersatu bulat dalam segala-galanya dan tidak ada perselisihan karena semuanya dikembalikan kepada Nabi Saw, baik dalam perkataannya, perbuatannya dan taqir, sehingga apa yang keluar dari Nabi Saw, suatu ketetapan, maka wajar Syi'ah muncul pada masa Nabi Saw, karena mereka percaya adanya nash peristiwa *Gadir Khum*.¹¹⁶

Sebagai bukti tentang sahnya Ali r.a., sebagai penerus Nabi, ketika itu Nabi memilih Ali r.a., sebagai pemimpin umum umat (*wilayah*

¹¹⁵ *al-Jawahir*, 25.

¹¹⁶ Gadir Khum adalah salah satu hadits yang kemudian ditakwil sebagai merupakan pernyataan implisit Nabi Saw, atas suksesi kepemimpinan pasca kenabian, bunyi hadisny “ *Man kuntu mawla Fa ‘Aliyun mawla*” yaitu ketika Nabi pulang dari haji wada’.

imamah).¹¹⁷ Akan tetapi Syi'ah mencapai puncaknya ketika Ali r.a., menjadi khalifah dan selanjutnya yang ditandai dengan berbagai perselisihan dan peperangan umat Islam.

Setelah perang Jaman dan Siffin yang berakhir *arbritase* yang kemudian mendorong timbulnya *Khawarij* dan *Murji'ah*, ditambah dengan pembantaian di Karbala, mendorong kaum Syi'ah untuk mencari akar ideologis dan memformulasikan hukum fiqih mereka sendiri. Dalam masa-masa tersebut terjadi kristalisasi klasifikasi *in group* dan *out group* dalam Syi'ah. Penentuan orang Syi'ah dan siapa orang luar Syi'ah makin mengental, terutama proses pembentukan konsep ideologis dan rumusan fiqih mereka. Contohnya adalah pembentukan konsep *Taqiyyah* sebagai upaya untuk mempertahankan diri, kepercayaan, harta benda dan harga diri.¹¹⁸

Taqiyyah bagi kaum Syi'ah adalah menjaga diri dari perlakuan buruk dari orang lain dengan menyetujui perkataan dan perbuatannya yang bertentangan dengan kebenaran. Sehingga terjadi transformasi kekuatan politik menjadi sebuah sistem ideologis dan rumusan hukum-hukum ibadah mereka.

Syi'ah menjadikan pemerintahan Islam dan kewenangan dalam pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang menurut orang-orang Syi'ah keduanya adalah menjadi hak istimewa *Ahlul Bait*. Syi'ah juga menegaskan bahwa kekhalifahan Islam di mana bimbingan *esoterisme* dan kepemimpinan rohani merupakan unsur-unsur yang tak terpisahkan yaitu

¹¹⁷ Muhammad Husyn Tabataba'i, *Islam Syi'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, Ter. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Garafiti, 1989), 38.

¹¹⁸ Muhammad Husyn Tabataba'i, *Islam Syi'ah*, 259.

milik Ali dan keturunannya. Mereka juga percaya bahwa menurut keterangan Nabi bahwa *imam Ahlul Bait* berjumlah dua belas orang.¹¹⁹

Dari tradisi *esoterisme* Islam inilah yang merupakan ciri utama dalam tradisi Syi'ah yang mewarnai dalam segenap pemikiran dan tindakan. Berbagai karya yang dihasilkan oleh ilmuwan Syi'ah tidak bisa lepas dari aspek *esoterisme* sebagai poros utama.

Doktrin imamah yang lebih mengedepankan aspek batin dari kesucian seorang imam yang terbebas dari kesalahan dan dosa dijadikan daya penggerak bagi setiap aspek kehidupan bagi penganut Syi'ah. Kesucian seorang imam mengisyaratkan segala sesuatu yang ada pada imam adalah sabda, begitu juga formulasi pengelompokan dan penerima hak waris tidak hanya berasal dari Nabi, tetapi juga berasal dari imam suci.

Wahyu yang berupa al-Qur'an dan al-Hadits serta penafsiran keduanya, di kalangan Syi'ah bukan hanya berasal dari Rasulullah tetapi juga berasal dari dua belas imam mereka. Sebagaimana kata-kata imam Syi'ah ke 6 Ja'far al-Shadiq "Haditsku adalah hadits ayahku (Muhammad 'Ali al-Baqir) dan hadits ayahku adalah hadits kakekku ('Ali bin Husaen bin 'Ali bin Abi Thalib) dan hadits Husaen adalah hadits Hasan (Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib) dan hadits Hasan adalah hadits 'amirulmu'minin ('Ali bin Abi Thalib r.a.,) dan hadits 'amirulmu'minin adalah hadits Rasulullah dan hadits Rasulullah pada hakikatnya berasal dari Allah Swt.¹²⁰

¹¹⁹ Nuuruzzaman Siddiqi, *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 5-6.

¹²⁰ Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kullaini al-Razi, *Usul al-Kafi* Juz I (Ttp: Darul al-Kitab al-Islamiyyah, 1388 H), 53.

Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa faktor utama pengelompokan dan penerima waris dalam Syi'ah Imam Ja'far Shadiq adalah politik dan fanatisme kepada Sayyidina Ali dan keturunannya, baik mengenai hadits dan al-Qur'an serta pemahaman keduanya.

3. Pengelompokan Ahli Waris Menurut Fiqih Ja'fariyah

FIQIH SYAFI'I	FIQIH JA'FARIYYAH
1. <i>Dzawîl Furûdh</i>	1. <i>Dzu al-fardl</i>
2. <i>Ashobah</i>	2. <i>Dzu al-qorobat</i>
3. <i>Dzawîl Arhâm</i>	
FIQIH SYAFI'I	
<i>Dzawîl Furûdh:</i> 1. Garis ke bawah: Anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. 2. Garis ke atas: Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah dan nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu. 3. Garis ke samping: Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki dan perempuan tiri dari garis ibu. 4. Duda 5. Janda	
<i>Ashobah:</i> 1. <i>Ashobah bi al-nafsihi</i> Anak laki-laki, cucu lakilaki dari anak laki-laki dan terus ke bawah dalam pertalian laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asalkan pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman seayah (saudara kandung ayah), anak laki-laki paman seayah. 2. <i>Ashobah bi al-ghoiri</i> Anak perempuan didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki. 3. <i>Ashobah ma'al ghairi</i> Saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah: Saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah.	
<i>Dzawîl Arhâm:</i> Cucu dari anak perempuan dan anggota keluarga yang penghubungnya erhadap keluarga itu seorang wanita.	

PENGELOMPOKAN AHLI WARIS FIQIH JA'FARIYYAH				
No	Laki-laki		Perempuan	Keterangan
1.	Anak laki-laki	1	Anak Pr	- Jika ahli waris laki-laki yang 15 ada semua maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang yaitu: 1. Anak LK 2. Ayah 3. Suami
2	Cucu LK dari anak LK	2	Cucu Pr dari Anak Lk	
3	Ayah	3	Ibu	
4	Kakek (Ayahnya Ayah)	4	Nenek (Ibunya Ibu)	- Jika ahli waris Perempuan yang sepuluh ada semua, maka yang berhak mendapat warisan hanya 5 orang yaitu: 1. Anak Pr 2. Cucu Pr dari Anak Lk 3. Ibu 4. Istri 5. Saudara Pr dari Kandung
5	Saudara LK kandung	5	Nenek (Ibunya Ayah)	
6	Saudara LK se Ayah	6	Istri	
7	Saudara LK se Ibu	7	Saudara Pr kandung	- Jika ahli waris yang 25 ada semua, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah: 1. Anak (Lk & Pr) 2. Ayah 3. Ibu 4. Suami
8	Keponakan LK dari Saudara LK kandung	8	Saudara Pr se Ayah	
9	Keponakan LK dari Saudara LK se Ayah	9	Saudara Pr se Ibu	
10	Paman (saudara Ayah Kandung)	10	Anak-anak dari sdr se Ibu	
11	Paman (Saudara Ayah budak se Ayah)	11	Orang Perempuan yang memerdekakan budak	
12	Sepupu LK (Anaknya paman) kandung			
13	Sepupu Lk (Anaknya paman) se Ayah			
14	Suami			
15	Orang Laki-laki yang memerdekakan budak			

				5. Istr
--	--	--	--	---------

Dzu Fardl:

Dzul fardl yang mendapatkan separo harta.

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak.
4. Suami.

Dzul fardl yang mendapatkan seperempat harta

1. Suami.
2. Istri.

Dzul fardl yang mendapatkan seperdelapan harta

Istri, baik satu ataupun terbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

Dzul fardl yang medapat dua pertiga

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
2. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang.
4. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

Dzul fardl yang mendapat sepertiga

1. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki ataupun perempuan baik seibu seapak ataupun seapak atau seibu.
2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan.

Dzul fardl yang mendapat seperenam

1. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seibu seapak atau hanya seapak atau seibu.
2. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
3. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibuk tidak ada.
4. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki).
5. Kakek (bapak dari bapak), apabila bersama anak atau anak dari anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
6. Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Saudara perempuan yang seapak, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama saudara perempuan yang seibu seapak.

<i>Dzu Qorobah</i>	I	Dua orang tua, anak-anak dan anak-anak mereka (cucu).
Untuk perolehan warisan	II	Kakek nenek, saudara lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka.

<i>dzu qorobat</i> tergantung pada perolehan yang ada di <i>dzu fardl</i> .	II	Paman dari ayah dan dari ibu serta anak-anak mereka.
---	----	--

